



PUTUSAN

NOMOR : 26/PID. SUS/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLAN ABDUL GANI, SP ;**
Tempat lahir : Sumba Barat ;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/24 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak
Kabupaten Sumba Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014; -----
- Perpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014;
Perpanjangan
- Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;

----- Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H, Yehuda Suan, S.H dan Willem Erens M. Jause, S.H dari Kantor Advokat/Law Office "A. Luis Balun, S.H & Partners Jalan Jend Sudirman, Gang Toko Buku Suci, Kuanino Nomor 04 RT.17/RW.03 Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, NTT dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 89/LGS/SK/ PID.SUS/2013/PN.KPG tanggal 6 Nopember 2013 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 26/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 61/Pid.Sus/2013/PN.KPG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 29 Oktober 2013 No. Reg. Perk. PDS-06/P.3.20/F.t/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU ; -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012

2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak dapat dipastikan lagi secara pasti, dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 9 Januari 2012 ; -----

----- Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor

KEP/HK/157/2012

KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : -----

- TUGAS: 1. Melaksanakan Penelitian dan Penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100 persen dengan berpedoman pada dokumen kontrak/ addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti Bastek, Gambar dan lain-lain; 2. Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara; 3. Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk melakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;
- TANGGUNG JAWAB: a..Dalam melaksanakan tugas, panitia dan sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat; b..Panitia dan Sekretaris bertanggungjawab sampai dengan paket pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a..melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b..menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; c..membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

----- Bahwa kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan tanpa menggunakan HPS dan hanya berdasarkan spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut : -----

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.

Asal

Asal benih/anakan

	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

----- Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh: 1..CV. BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp.2.238.7500.000,00, 2..CV. CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00, 3..CV. TRIO FARMING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00 4..CV. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00 hingga akhirnya CV.. TRIO FARMING dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditanda-tangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen . -----

---- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat

Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming serta

diketahui

diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah: -----

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75,00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100,00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1,00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00

6. Upah

6.					
	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	570.680.000,-
JUMLAH (A+B+C+D+E)	2.233.440.000,-
PPN	-
DIBULATKAN	2.233.440.000,-

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) tersebut, pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp}2.233.500.000,- = \text{Rp}670.050.000,-$. (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut : -----

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/ 63.L/IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,- , yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

- Tanggal

- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV.TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa. -----

- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/ SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 senilai Rp. 659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,-).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 07 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak ; -----

----- Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/memakai benih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah

Kecamatan

Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal. -----

----- Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan tersebut sebagaimana : -----

- a Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- b Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.
- c Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya. -----

----- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Nomor 08/ CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan : -----

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan. -----

• Benih

- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak. -----

----- Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012, addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar. ---

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat Nomor 22/TF/PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV.. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012. -----

----- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, SP dengan anggota – anggota saksi

MATHELDA

MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO, SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa dan atas pemeriksaan tersebut, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa: -----

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKA SI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul		
3	Asal Benih/Anakan	Lokal sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong:			
	Panjang Kantong	- 40 cm		
	Ebar Kantong	- 35 cm		
	Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	- Sehat, Bebas Hama / Penyakit		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut: a. Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik, lengkap ; b. Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya kepada

kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut.-----

----- Bahwa senyatanya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan(PPHP) hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka – Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi: Pekerjaan persiapan pembibitan; Pekerjaan pendederan benih; Pekerjaan pengisian media tanam; Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan; Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi. Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi. -----

----- Bahwa adanya pembagian tugas yaitu Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Administrasi dan Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Fisik tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :---

- Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% dengan berpedoman pada dokumen kontrak/ addendum kontrak dan syarat-syarat lainnya seperti bestek, gambar dan lain-lain ;
- Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara ;
- Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;

Bahwa

----- Bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mendasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat secara palsu sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat 119.430 (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70% dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut : -----

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/ XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,- yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV.

TRIO

TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa.

- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/ DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,- (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,-).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa Perbuatan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

- Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa ; c. tidak saling

mempengaruhi

mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ; f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

2. Peraturan

- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 3 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 4 Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar **Rp1.028.713.195,00** (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya setidaknya sekitar jumlah itu. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDIAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor : 2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012. -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : -----

TUGAS: 1..Melaksanakan Penelitian dan Penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100 persen dengan berpedoman pada dokumen kontrak/addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti Bastek,Gambar dan lain-lain; 2..Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara; 3..Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk melakukan serah terima awal dan serah terima akhir ; -----

TANGGUNG JAWAB: a..Dalam melaksanakan tugas, panitia dan sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat; b..Panitia dan Sekretaris bertanggungjawab sampai dengan paket pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. -----

---- Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a..melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b..menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; c..membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. -----

---- Bahwa kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan tanpa menggunakan HPS dan hanya berdasarkan spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut : -----

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.

Asal

Asal benih/anakan

	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur anakan siap salur :	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap :	40-60 cm.
ukuran Polibag :	
- Panjang Kantong :	40 cm.
- Lebar Kantong :	35 cm.
- Tebal Kantong :	0,10 mm.
- Jumlah sudut :	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan :	Sehat, bebas hama/penyakit.

----- Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh: 1..CV.. BINTANG FAJAR dengan penawaran sebesar Rp2.238.7500.000,00, 2..CV.. CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00, 3..CV.. TRIO FARMING, dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00, 4..CV.. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00 hingga akhirnya CV.. TRIO FARMING dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditanda-tangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

----- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/ 63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV.. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat

Komitmen

Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah : -----

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN				
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan organi untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nananangan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B.	PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH				
1.	Pengadaan organi untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000,00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75.00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1.00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C.	PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM				
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH ©					790.020.000,00
D.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.				
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00
2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organic cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00

7. Upah

7.

	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) tersebut, pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp2.233.500.000,- = Rp670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut : -----

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/ IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00 yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat, Saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,00 ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV.. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/ DAU/SB/2012

tanggal

tanggal 07 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/ CV.. Trio Farming dengan Nomor Rekening 009.01.13.000249-9 pada tanggal 7 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak ; -----

----- Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/memakai benih yang berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/ VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal.

----- Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan tersebut sebagaimana : -----

- a Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

b. Bab

- b Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.

----- Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV..Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya. -----

----- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat nomor : 08/ CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan : -----

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak.

----- Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 , addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal

tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar. ---

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat nomor 22/TF/ PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya YULIUS MESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.

----- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI,ST, YOHANIS T. BORO,SPA, YAN YULIUS BENYAMIN,SP bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa dan atas pemeriksaan tersebut, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

- Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa : -----

NO

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul		
3	Asal Benih/Anakan	Lokasi sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN		
4	Jumlah Daun Siap Salur	39 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		
7	Ukuran Polibag/Kantong:			
	Panjang Kantong	- 40 cm		
	Ebar Kantong	- 35 cm		
	Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	- Sehat, Bebas Hama / Penyakit		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

----- Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah, sebagai berikut: a..Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik,lengkap. b..Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut. -----

----- Bahwa senyatanya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan(PPHP) hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi: Pekerjaan persiapan pembibitan; Pekerjaan pendederan benih; Pekerjaan pengisian media tanam; Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan; Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi ; -----

----- Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi. ----

Bahwa

----- Bahwa adanya pembagian tugas yaitu Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Administrasi dan Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Fisik tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :---

- Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% dengan berpedoman pada dokumen kontrak/ addendum kontrak dan syarat-syarat lainnya seperti bestek, gambar dan lain-lain ;
- Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara ;
- Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;

----- Bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mendasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat secara palsu sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 433/PPK-AK/63.L/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat 119.430 (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70% dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dokumen - dokumen pencairan anggaran atas pengadaan

150.000

150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut : -----

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000,- , yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp1.563.450.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV.. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa. -----

- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,- (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,-). -----

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak. -----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan YULIUS MESA WOLEKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan

1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

- Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus: a..melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b..bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; f..menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; g..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan h..tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 - Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
 - Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - 3 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/ Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4 Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012.

sehingga

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.233.500.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena seluruh anakan kelapa yang diadakan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 atau setidaknya sebesar Rp1.028.713.195,00 (satu miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA ; -----

----- Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, bersama-sama YULIUS MESA WOLEKA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 13 Desember 2012 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012,

bertempat

bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada tahun anggaran 2012, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebesar Rp2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2012 Nomor :
2.01.01.18.02.5.2 tanggal 09 Januari 2012. -----

----- Bahwa Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: -----

- **TUGAS:** 1..Melaksanakan Penelitian dan Penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100 persen dengan berpedoman pada dokumen kontrak/ addendum kontrak dan syarat-syarat lain seperti Bastek,Gambar dan lain-lain; 2..Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara; 3..Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk melakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;

- TANGGUNG JAWAB

- TANGGUNG JAWAB: a.Dalam melaksanakan tugas, panitia dan sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat; b.Panitia dan Sekretaris bertanggungjawab sampai dengan paket pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

----- Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a..melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b..menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan /pengujian; c..membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. -----

----- Bahwa kegiatan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa tersebut dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan tanpa menggunakan HPS dan hanya berdasarkan spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh YULIUS MESA WOLEKA, yakni sebagai berikut : -----

Lokasi Penyerahan	:	Tersebar.
Volume	:	150.000 anakan.
Varietas	:	Unggul Lokal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal benih/anakan	:	BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO.
Jumlah daun siap salur	:	3-5 helai.
Umur anakan siap salur	:	6-8 bulan.
Tinggi anakan siap salur	:	40-60 cm.
Ukuran Polibag	:	
- Panjang Kantong	:	40 cm.
- Lebar Kantong	:	35 cm.
- Tebal Kantong	:	0,10 mm.
- Jumlah sudut	:	4 sudut.
Kondisi Fisik anakan	:	Sehat, bebas hama/penyakit.

----- Bahwa kemudian, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat melakukan pelelangan umum yang dimulai dengan

dengan Pengumuman Pelelangan Umum sesuai nomor pengumuman 4/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, pelelangan tersebut diikuti oleh: 1..CV. BINTANG FAJAR, dengan penawaran sebesar Rp2.238.7500.000,00, 2..CV.. CIPTA NUSA MANDIRI dengan penawaran sebesar Rp2.175.000.000,00, 3..CV.. TRIO FARMING dengan penawaran sebesar Rp2.233.440.000,00, 4..CV.. PELAN INDAH dengan penawaran sebesar Rp2.156.250.000,00 hingga akhirnya CV.. TRIO FARMING dengan direktur PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 602/163/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Yang ditanda-tangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen ; -----

----- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/ PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012, yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV.. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran, kemudian dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/206/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 25 April 2012, yang isinya pada pokoknya bahwa YULIUS MESA WOLEKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming untuk melaksanakan pengadaan 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan kelapa sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian kerjasama, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.233.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Jangka waktu perjanjian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak 25 April 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012, dengan item-item yang harus dilakukan adalah : -----

No.

No.	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
A. PEKERJAAN PERSIAPAN PEMBIBITAN					
1.	Pembersihan Lokasi Pembibitan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
2.	Biaya Sewa Lahan Pembibitan	1.00	Ls	15.170.000,00	15.170.000,00
3.	Pengadaan bambu untuk tiang dan lata	2.000.00	Batang	7.500,00	15.000.000,00
4.	Pengadaan daun kelapa untuk nanagan	3.000.00	Lembar	5.000,00	1.500.000,00
5.	Pekerjaan pembuatan tenda pembibitan	250.00	OH	29.000,00	7.250.000,00
JUMLAH (A)					44.720.000,00
B. PEKERJAAN PENDEDERAN BENIH					
1.	Pengadaan bambu untuk tenda pendederan.	1.000,00	Batang	7.500,00	7.500.000,00
2.	Pengadaan daun kelapa untuk tenda pendederan.	1.500,00	Lembar	500,00	750.000,00
3.	Pengadaan benih kelapa	150.000.00	Buah	4.500,00	675.000.000,00
4.	Biaya angkut benih kelapa	75.00	Ret	500.000,00	37.500,00
5.	Pekerjaan pengeburan benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
6.	Pekerjaan pembenaman benih kelapa	100.00	OH	29.000,00	2.900.000,00
7.	Pengadaan alat dan bahan	1.00	Ls	7.500.000,00	7.500.000,00
8.	Pekerjaan pemeliharaan dederan	200.00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH (B)					739.850.000,00
C. PEKERJAAN PENGISIHAN MEDIA TANAM					
1.	Pengadaan kantong polibag	150.000,00	Lembar	1.500,00	225.000.000,00
2.	Tanah/ topsil	540,00	Ret	350.000,00	189.000.000,00
3.	Pupuk kandang	270,00	Ret	400.000,00	108.000.000,00
4.	Pasir kali	270,00	Ret	425.000,00	114.750.000,00
5.	Ongkos pengisian media Tanam ke polibag	150.000,00	Lembar	500,00	75.000.000,00
6.	Upah tenaga kerja untuk campur media dan susun polibag di bedengan.	350,00	OH	29.000,00	10.150.000,00
7.	Upah tenaga kerja untuk untuk memindahkan bibit	280,00	OH	29.000,00	8.120.000,00
8.	Pupuk bogasi/ organik	40.000,00	Kg	1.500,00	60.000.000,00
JUMLAH (C)					790.020.000,00
D. PEKERJAAN PEMELIHARAAN BIBIT/ ANAKAN.					
1.	Pupuk urea	3.750,00	Kg	1.800,00	6.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pupuk SP 36	1.125,00	Kg	2.000,00	2.250.000,00
3.	Pupuk KCL	1.000,00	Kg	2.200,00	2.200.000,00
4.	Fungisida	200,00	Kg	60.000,00	12.000.000,00
5.	Insektisida	200,00	Ltr	80.000,00	16.000.000,00
6.	Pupuk an organik cair	15,00	Ltr	110.000,00	1.650.000,00
7.	Upah tenaga kerja siram bibit, pemupukan, penyiangan dll	980,00	OH	29.000,00	28.420.000,00
8.	Upah mandor	180,00	OH	45.000,00	8.100.000,00
9.	Upah tenaga tehnik	180,00	OH	60.000,00	10.800.000,00
JUMLAH (D)					88.170.000,00
E.	PEKERJAAN PENYALURAN ANAKAN KE TITIK BAGI				
1.	Ongkos angkut drop anakan	586,00	Ret	960.000,00	562.560.000,00
2.	Upah tenaga kerja seleksi anakan, penjarangan, naungan pembibitan.	80,00	OH	29.000,00	2.320.000,00
3.	Upah tenaga kerja angkut anakan	200,00	OH	29.000,00	5.800.000,00
JUMLAH					570.680.000,00
JUMLAH (A+B+C+D+E)					2.233.440.000,00
PPN					-
DIBULATKAN					2.233.440.000,00

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) tersebut, pada tanggal 07 Mei 2012, dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai

pekerjaan

pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp2.233.500.000,- = Rp670.050.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut: -----

- Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/16/63.L/ IV/LS-DAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesar Rp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Tanggal 30 April 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012 senilai Rp670.050.000,- ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Mei 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 senilai Rp659.999.250,00 (setelah dikurangi PPh Rp10.050.750,00).

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor Rekening 009.01.13.000249-9 pada tanggal 7 Mei 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak ; -----

----- Bahwa sesuai dengan spesifikasi yang memasukkan asal benih/ anakan berasal dari BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO sebagaimana tersebut di atas, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO, seharusnya mengadakan/memakai benih yang

berasal

berasal dari Petani yang menjadi Sumber benih unggul lokal, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/ VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya dan Wanukaka Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 Tentang Penetapan Pohon Induk Kelapa Terpilih Milik Petani Sebagai Sumber Benih Unggul Lokal Tahun Anggaran 2010 yang berisikan menunjuk pohon kelapa terpilih MILIK PETANI di wilayah Kecamatan Lamboya Barat Kabupaten Sumba Barat sebagai Sumber Benih Kelapa Unggul Lokal.

----- Bahwa seharusnya PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming melakukan proses sertifikasi Pengawas Benih Tanaman (PBT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap anakan kelapa yang diadakan tersebut sebagaimana : -----

- a Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- b Bab III Sertifikasi Bagian Kesatu Umum Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman.

Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV..Trio Farming, sehingga benih kelapa tersebut dianggap sebagai benih palsu yaitu benih yang tidak jelas asal-usulnya. -----

Bahwa

----- Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2012, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming mengajukan usulan addendum kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat nomor: 08/ CV.TF-Add/X/2012 dengan alasan : -----

- Persentase fisik anakan yang sudah memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak sebanyak 81% yaitu sebanyak 121.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah bertunas dan masih memerlukan pemeliharaan lanjutan dalam persemaian sebanyak 19% yaitu sebanyak 28.500 anakan.
- Benih Kelapa yang sudah berkecambah/bertunas untuk dapat membentuk 3-4 helai daun masih dibutuhkan waktu sekitar 90 hari lagi terhitung sejak awal September 2012 agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak.

----- Atas usulan tersebut, selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat addendum waktu kontrak nomor 602/365/PPK-AK/63.L/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya merubah jangka waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender menjadi 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yakni kontrak berakhir pada tanggal 20 Desember 2012 , addendum yang dibuat oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa amandemen kontrak hanya dilakukan apabila terjadi perubahan pengadaan barang, jadwal penyerahan barang, perubahan harga dan keadaan kahar. ---

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2012 melalui surat nomor: 22/TF/ PPHP/2012 PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pemeriksaan dan serah terima barang kepada YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melalui Ketuanya yaitu Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas pengadaan anakan kelapa tersebut melalui surat nomor 427/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012. -----

----- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang diketuai oleh Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. dengan anggota-anggota saksi MATHELDA M DATA, AGUNG UMBU DIKI, S.T, YOHANIS T. BORO, SPA, YAN YULIUS BENYAMIN, S.P bersama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming, melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pengadaan 150.000 anakan kelapa dan atas pemeriksaan tersebut, Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh Pihak Kesatu (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) adalah berupa: -----

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	KETERANGAN
	Pengadaan Anakan Kelapa 150.000		150.000 anakan	COCOK LENGKAP
1	Lokasi Penyerahan	- Tersebar		
2	Varietas	- Unggul Lokal		
3	Asal Benih/Anakan	- BPT sesuai yang direkomendasikan oleh TANBUN PRO		
4	Jumlah Daun Siap Salur	- 3-5 Helai		
5	Umur Anakan Siap Salur	- 6-8 Bulan		
6	Tinggi Anakan Siap Salur	- 40-60 cm		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Ukuran Polibag/ Kantong:			
	Panjang Kantong	- 40 cm		

• Ebar

	• Ebar Kantong	- 35 cm		
	Tebal Kantong	- 0,10 mm		
	Jumlah Sudut	- 4 Sudut		
8	Kondisi Fisik Anakan	-Sehat, Bebas Hama/ Penyakit		

----- Hasil Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut: a..Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi jumlah dan dalam kondisi baik,lengkap. b..Kontraktor telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dalam dokumen kontrak. Selanjutnya, kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah Terima Barang atas pekerjaan tersebut. -----

----- Bahwa senyatanya Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan(PPHP) hanya melakukan pemeriksaan di tempat pembibitan, yaitu Desa Dokakaka - Waibangga, Waitabula, dan Wanukaka padahal item-item pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran dan Biaya secara garis besar meliputi: Pekerjaan persiapan pembibitan; Pekerjaan pendederan benih; Pekerjaan pengisian media tanam; Pekerjaan pemeliharaan bibit/anakan; Pekerjaan penyaluran anakan ke titik bagi. Dengan kata lain, pekerjaan pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 anakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 baru dapat dinyatakan selesai 100% (seratus persen) pada saat seluruh anakan kelapa sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan tersebut disalurkan ke titik bagi.

----- Bahwa adanya pembagian tugas yaitu Ketua dan Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Administrasi dan Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan Pemeriksaan Fisik tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 yang menyatakan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap hasil kegiatan fisik yang telah mencapai 100% dengan berpedoman pada dokumen kontrak/ addendum kontrak dan syarat-syarat lainnya seperti bestek, gambar dan lain-lain ;

• Hasil

- Hasil penelitian dan penilaian dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Sumba Barat dalam bentuk Berita Acara ;
- Hasil penelitian dan penilaian tersebut menjadi dasar untuk dilakukan serah terima awal dan serah terima akhir ;

----- Bahwa YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen mendasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 66/PPHP/TANBUN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat secara palsu sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV.. Trio Farming seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal masih terdapat 119.430 (seratus Sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh) anakan kelapa yang belum disalurkan kepada masyarakat melalui 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Sumba Barat. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70% dari nilai kontrak) sebesar Rp1.563.450.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran atas pengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanian Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut : -----

- Tanggal 12 Desember 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 010/186/ 63.L/XII/LS-DAU/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp1.563.450.000, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMI TURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat) dan diketahui YULIUS WESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

- Tanggal

- Tanggal 12 Desember 2012, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG menerbitkan Surat Perintah Membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 12 Desember 2012 Senilai Rp1.563.450.000,00 ditujukan kepada PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. TRIO FARMING untuk keperluan Pembayaran pekerjaan 100% Pekerjaan Pengadaan Anakan Kelapa ; -----

- Tanggal 19 Desember 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp1.539.998.250,- (setelah dikurangi PPh Rp23.451.750,-). -----

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO/CV. Trio Farming dengan Nomor rekening: 009.01.13.000249-9 pada tanggal 19 Desember 2012 di Bank NTT Cabang Waikabubak. -----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI,SP. selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama-sama dengan YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku Direktur CV. Trio Farming (Kontraktor Pelaksana) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

- Pasal 5, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. -----
- Pasal 6, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus: a..melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran,
kelancaran.....

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b..bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c..tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; d..menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; e..menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; f..menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; g..menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara; dan h..tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 95 (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. -----
- Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. -----
- Pasal
- Pasal 95 (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak. -----

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. -----

3 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang ditandatangani oleh YULIUS MESA WOLEKA selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO selaku direktur CV. Trio Farming serta diketahui oleh saksi Ir. MELANCTON UMBU SULUNG selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat/Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa harga Pengadaan anakan kelapa sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan Tahun Anggaran 2012 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.233.500.000,00. (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----

- 4 Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana ; -----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikabubak No.Reg.Perk : PDS-06/P.3.20/Ft.1/10/2013 tanggal 20 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. menyatakan

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan ;
- 3 Menghukum Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/Umum Sederhana dengan Pasca Kualifikasi Nomor 04/PAN-TAMBUN/ III/2012 tanggal 14 Maret 2013 ;
 - 2 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 07/PAN-TANBUN/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - 3 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - 4 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan Daftar Hadir Panitia dalam rangka rapat persiapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

- 5 1 (satu) jepitan Daftar Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Pengadaan;
- 6 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Administrasi;
- 7 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 14/PAN-TANBUN/ IV/2012 tanggal 9 April 2012;
- 8). 1 (satu)
- 8 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 9 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 433/ PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 10 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
- 11 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/ LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- 12 1 (satu) jepitan asli Rekapan data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012;
- 13 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
- 14 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
- 15 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
- 16 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
- 17 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
- 18 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli ;
- 19 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012 ;
- 20). 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- 21 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009;
- 22 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
- 23 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
- 24 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran/bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Penerimaan
- Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;
- 25 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;

26 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;

27 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor 045/10/63.L/II/2013 tanggal 7 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 8 Januari 2012 s/d selesai;

28 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

29 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

30) 1 (satu)

30 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

31 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

32 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

33 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

34 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;
- 38) 1 (satu)
- 38 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012 Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B lokasi angkut Weebangga dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 40 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;
- 41 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan ;
- 42 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, Nomor Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezung, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 43 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
- 45 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 46) 1 (satu)
- 46 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 47 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 48 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 49 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 50 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
- 51 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 52 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 53 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 54 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 55 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 56 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;

57) 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
- 58 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
- 59 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
- 60 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
- 61 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 62 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 63 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 64 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;
- 66 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 3 Januari 2013;
- 67 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 68 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 69) 1 (satu)
- 69 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
- 70 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 72 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 73 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 74 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 75 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 76) 1 (satu)
- 76 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 77 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 78 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 79 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 81 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 82 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa dikecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 januari s/d selesai;
- 83 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
- 84 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari
- Waibangga
- Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 85 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 86 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa Bodohula);
- 87 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;
- 88 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
- 89 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
- 90 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
- 92 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
- 93) 1 (satu)
- 93 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
- 94 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/01/63.L/I/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
- 95 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
- 96 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 97 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 98 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 99 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 100 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 101 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 102 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 103 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 104 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 105) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;
- 106 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;
- 107 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;
- 108 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 8 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;
- 109 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 9 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;
- 110 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;
- 111 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal
8 Januari 2013;
- 112 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal
8 Januari 2013;
- 113 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal
9 Januari 2013;
- 114 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus)
anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal
9 Januari 2013;
- 115 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal
9 Januari 2013;
- 116) 1 (satu)
- 116 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal
9 Januari 2013;
- 117 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming
tanggal 12 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 119 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 120 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 121 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 122 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 123 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 124 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 125) 1 (satu)
- 125 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihora Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
- 126 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 127 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 128 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
- 130 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
- 131 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 132 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 133 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 134) 1 (satu)
- 134 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 135 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 136 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
- 137 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
- 138 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
- 139 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
- 141 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 142 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 143 1 (satu)
- 143 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
- 144 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 145 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 146 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 147 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013 ;
- 148 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;
- 149 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;
- 150 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;

151) 1 (satu)

151 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;

152 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;

153 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;

154 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

155 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

156 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu tanggal Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ; -----

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

----- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/Pid.Sus/2013/PN.KPG., tanggal 19 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P**; tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P**; oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P; oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P; tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P; dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/Umum Sederhana dengan Pasca Kualifikasi Nomor 04/PAN-TAMBUN/ III/2012 tanggal 14 Maret 2013;
 - 2 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 07/PAN-TANBUN/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - 3 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - 4 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan Daftar Hadir Panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender
tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
 - 5 1 (satu) jepitan Daftar Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Pengadaan;
 - 6 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Administrasi;
 - 7 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 14/PAN-TANBUN/ IV/2012 tanggal 9 April 2012;
 - 8 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - 9 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 433/ PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/DAU/SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
- 11 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- 12 1 (satu) jepitan asli Rekapan data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012;
- 13 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
- 14 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
- 15 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
- 16 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
- 17 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
- 18 1 (satu)
- 18 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli ;
- 19 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;
- 20 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- 21 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;
- 23 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;
- 24 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran/bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba
- Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;
- 25 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;
- 26 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;
- 27 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor 045/10/63.L/I/I/2013 tanggal 7 Januari 2012 dan jadwal pendropingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 8 Januari 2012 s/d selesai;

28 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-desa binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

29) 1 (satu)

29 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desa binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

30 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desa-desa binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

31 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desa-desa binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

32 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

33 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desa-desa binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

34 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desa-desa binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

35 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;

36 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;

37 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;

38) 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012 Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B lokasi angkut Weebangga dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 40 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;
- 41 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan;
- 42 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck DISTANBUN, Nomor Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan nama supir truck Lius Mezang, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 43 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
- 44 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
- 45 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 46 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 47) 1 (satu)
- 47 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 49 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember 2012;
- 50 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
- 51 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 52 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 53 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 54 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 55 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 56 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
- 57 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
- 58) 1 (satu)
- 58 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
- 59 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
- 60 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
- 61 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 62 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 64 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;
- 66 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 3 Januari 2013;
- 67 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 68 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 69) 1 (satu)
- 69 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
- 70 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
- 71 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 72 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 73 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 75 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 76) 1 (satu)
- 76 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 77 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 78 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 79 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 80 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 81 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 82 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapan dikecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 januari s/d selesai;
- 83 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
- 84 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

85 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;

86) 1 (satu)

86 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa Bodohula);

87 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;

88 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;

89 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;

90 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;

91 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;

92 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;

93 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;

94 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/01/63.L/I/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;

95) 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
- 96 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 97 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 98 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 99 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 100 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 101 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 102 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 103 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 104 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 105 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 106 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 107 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 108) 1 (satu)
- 108 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 8 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 109 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 9 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 110 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari 2013 tujuan Desa Weetana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 8 Januari 2013;
- 112 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 8 Januari 2013;
- 113 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
- 114 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
- 115 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
- 116 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
- 117 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 118) 1 (satu)
- 118 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 119 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 120 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 121 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 123 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 124 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 125 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
- 126 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 127) 1 (satu)
- 127 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 128 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
- 129 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
- 130 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
- 131 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 132 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 134 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 135 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 136). 1 (satu)
- 136 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
- 137 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
- 138 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
- 139 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
- 140 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
- 141 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 142 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 143 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;

145 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;

146) 1 (satu)

146 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;

147 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;

148 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;

149 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal

150 pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;

151 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;

152 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;

153 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;

154) 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;

155 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

156 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

157 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu tanggal Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ;

8 Membebaskan kepada Terdakwa **RUSLAN ABDUL GANI, S.P;** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut : -----

1 Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 61/Pid.Sus/2013/PN.KPG ; -----

2 Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ; -----

3. Memori

3 Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2014 ; ----

4 Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 April 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2014 ; -----

- 5 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/Pid.Sus/2013/PN.KPG tertanggal 19 Maret 2014 tersebut, pada tanggal 24 Maret 2014 Penuntut Umum menyatakan banding dan dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti karena dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung pengertian bahwa

perbuatan

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mendatangkan keuntungan, baik untuk keuntungan pribadi, orang lain maupun suatu korporasi ; -----

- 2 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan kerugian keuangan Negara yang terjadi adalah sejumlah Rp. 40.947.500,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), karena seharusnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kerugian negara adalah sebesar Rp. 2.233.500.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- 3 Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang terutama point Mengadili khususnya point 4 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya menyatakan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruslan Abdul Gani, SP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

- 4 Bahwa apabila Terdakwa di jatuhi pidana badan yang hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan maka masyarakat akan melihat sebelah mata hukum yang dikenakan terhadap seseorang Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sehingga tak sejalan dengan tujuan preventif ; -----
- 5 Bahwa tuntutan mengenai pidana penjara telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU R I Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa

- 1 Bahwa dakwaan kesatu primer yang didakwakan kepada saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan saya dibebaskan dari dakwaan kesatu primer, namun saya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana ; -----

Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu memperhatikan amar putusan tersebut dan tentunya akan muncul pertanyaan mengapa Terdakwa dihukum berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Apakah dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ada ancaman pidana atau tidak ; -----

Jika unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terbukti, bagaimana mungkin dikatakan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi ; -----

Jadi menurut saya putusan Pengadilan yang tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaaan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (2) KUHAP maka mengakibatkan putusan batal demi hukum ; -----

- 2 Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan kerugian Negara sebesar Rp. 1.028.713.195,- (satu milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) hasil perhitungan BPKP ; -----

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum berusaha untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa ada kerugian negara hasil perhitungan BPKP, untuk itu Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan ahli Arif Soebakir anggota Tim Audit BPKP untuk di dengar keterangannya dalam persidangan ; -----

Ahli menerangkan sudah ada tindak lanjut sebesar Rp. 793.873.195,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), maka riil kerugian negara adalah sebesar Rp. 234.840.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) karena kontraktor tidak berhak mendapatkan keuntungan ; -----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 244 sampai dengan halaman 246 yang dari pertimbangan tersebut menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan penyaluran bibit bagi sebanyak 2950 anakan kelapa senilai Rp. 40.947.500,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ternyata pula telah termasuk dalam jumlah pembayaran 100 % kepada saksi Petrus Kundrat Korinus Kotto selaku Direktur Kontraktor CV.Trio Forming ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Pejabat Pembuat Komitmen tidak membuat HPS dan anakan kelapa yang disalurkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan, anakan tidak berasal dari bibit unggul tetapi anakan tersebut dibeli dari petani dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per pohon dimana anakan yang demikian tidak memenuhi standar sertifikasi untuk bibit unggul yang seharusnya diadakan ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga sampai batas akhir dari kontrak ternyata masih ada anakan kelapa sebanyak 2950 anakan kelapa senilai Rp. 40.947.500,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang belum disalurkan tetapi Terdakwa telah membuat Berita Acara Penerimaan Barang 100 % dan hal tersebut dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen beserta Direktur CV. Trio Forming untuk mencairkan dana pembayaran 100% ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anakan kelapa yang disalurkan kepada masyarakat tidak ada yang memenuhi standar dan tidak ada yang bersertifikasi maka pengadaan yang demikian tidak mencapai tujuan pengadaan, dimana hal yang demikian telah mendatangkan kerugian bagi negara karena hasil yang akan dicapai ternyata gagal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

----- Menimbang, bahwa terhadap tidak tercapainya hasil pengadaan anakan kelapa tersebut, BPKP sebagai lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian negara telah mengadakan perhitungan dengan keahliannya dan telah melaporkan hasil penghitungannya dalam suratnya Nomor SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 yang menyimpulkan bahwa kerugian negara dalam pengadaan 150.000 anakan kelapa sebesar Rp. 1.028.713.195,00 (satu milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara sebesar tersebut diatas adalah telah memperkaya orang lain yaitu Petrus Kundrat Korinus Kotto selaku Direktur CV. Trio Forming sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai kerugian negara, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sama dan unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara senilai Rp. 40.947.500,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi diatas, Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa kerugian negara sesuai perhitungan lembaga yang berwenang yaitu BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui suratnya Nomor SR-733/PW24/5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 adalah sebesar Rp.1.028.713.195,00 (satu milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) ; -----

Menimbang

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan dari Penuntut Umum namun mengenai jumlah kerugian negara adalah sebesar jumlah yang telah dihitung oleh BPKP tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat karena tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana extra ordinari, maka pidana yang dijatuhkan haruslah diperberat untuk memberikan pembelajaran kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar tidak mencontohkan perbuatan Terdakwa dan tidak bermain-main dalam mengelola proyek yang dibiayai keuangan negara ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding nya dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan karena alasan Kontra Memori Banding tersebut bukanlah keberatan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan tetapi adalah ketidak pahaman Terdakwa dalam mengartikan tentang dibebaskan dari dakwaan primair akan tetapi dinyatakan terbukti dari dakwaan subsidair, dengan demikian keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan mengenai jumlah kerugian negara telah dipertimbangkan sebagaimana dalam mempertimbangkan Memori Banding dari Penuntut Umum sehingga tidak perlu diulangi lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan demikian Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 61/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 19 Maret 2014 dan mengadili sendiri ; -----

Memperhatikan

----- Memperhatikan ketentuan pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/Pid.Sus/2013/PN.KPG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan primer ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa RUSLAN ABDUL GANI, S.P tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menyatakan

- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pelelangan/Umum Sederhana dengan Pasca Kualifikasi Nomor 04/PAN-TAMBUN/ III/2012 tanggal 14 Maret 2013;
 - 2 1 (satu) jepitan asli Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 07/PAN-TANBUN/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - 3 1 (satu) lembar undangan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) Nomor 05/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - 4 1 (satu) jepitan undangan rapat Nomor 01/PAN-TANBUN/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan Daftar Hadir Panitia dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan tender paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
 - 5 1 (satu) jepitan Daftar Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Pengadaan;
 - 6 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Evaluasi Administrasi;
 - 7 1 (satu) jepitan asli Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 14/PAN-TANBUN/ IV/2012 tanggal 9 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 9 1 (satu) bundel fotocopy Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor 433/PPK-AK/63.L/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 10 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00682/LS/ DAU/SB/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/16/LS-DAU/63.L/IV/2012 tanggal 30 April 2012;
- 11 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03870/ LS/DAU/SB/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 010/186/LS-DAU/63.L/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
12. 1 (satu)
- 12 1 (satu) jepitan asli Rekap data CL/CP kegiatan pengembangan kelapa Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal 1 Januari 2012;
- 13 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Wanokaka;
- 14 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Tana Righu;
- 15 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya;
- 16 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Lamboya Barat;
- 17 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Kota Waikabubak;
- 18 1 (satu) berkas asli CL/CP Kelapa Tahun Anggaran 2012 dari Kecamatan Loli ;
- 19 1 (satu) jepitan asli spesifikasi komoditi tanaman perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Maret 2012;
- 20 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Nomor 813/108/63.L/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/1186/Prod.Bun/VII/ 2009 tanggal 3 Agustus 2009;

22. 1(satu)

22 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;

23 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;

24 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/kuasa pengguna Anggaran/bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011;

25 1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor KEP/HK/157/2012 tentang Pembentukan panitia dan sekretariat penerima hasil pekerjaan kegiatan fisik Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Pebruari 2012;

26 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/724/63.L/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK

Waipanapi

Waipanapi mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Puu Weri mulai tanggal 11 s/d 15 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) jepitan asli jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan TA. 2012 Nomor 045/10/63.L/II/2013 tanggal 7 Januari 2012 dan jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Wanokaka Desa Binaan BPK Waipanapi mulai tanggal 8 Januari 2012 s/d selesai;
- 28 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Loli Desa-desanya binaan BPK Waipanapi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- 29 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Kota Waikabubak Desa-desanya binaan BPK Puu weri bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- 30 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Wanokaka Desadesanya binaan BPK Wanokaka bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- 31 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Tana Righu Desadesanya binaan BPK Weepatola bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- 32 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desadesanya binaan BPK Lokory bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- 33 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Laboya Barat Desadesanya binaan BPK Laboya Barat bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
34. 1 (satu)
- 34 1 (satu) lembar asli Data penyebaran anakan kelapa Kecamatan Lamboya Desadesanya binaan BPK Kabukarudi bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012;
- 35 1 (satu) bundel Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat 2010 – 2015;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu 16, Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 700 anakan;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama Truck Manda Elu Nomor Polisi ED 155 JG Lokasi Angkut Weebangga dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 300 anakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012
Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B lokasi angkut Weebangga
dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 39 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012,
Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga,
dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 40 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012,
Nama Truck Manda Elu, Nomor Polisi ED 155 JG, lokasi angkut Weebangga,
dengan nama supir truck Jitro, jumlah anakan yang diterima 850 anakan;
- 41 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 13 Desember 2012,
Nama Truck DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut Weebangga, dengan
nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 650 anakan; ----
42. 1 (satu)
- 42 1 (satu) fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 13 Desember 2012, Nama
Truck DISTANBUN, Nomor Polisi ED 107 JG, lokasi angkut Tillu Mareda, dengan
nama supir truck Lius Mezan, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 43 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 100 anakan, Kelurahan
Weekarou Tanggal 21 Pebruari 2013;
- 44 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/63.L/XII/
SP/ Tanggal 20 Pebruari 2013;
- 45 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa
Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember
2012;
- 46 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa
Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember
2012;
- 47 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa
Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember
2012;
- 48 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa
Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember
2012;
- 49 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa
Puu Mawo Kecamatan Kota Waikabubak CV. Trio Farming Tanggal 20 Desember
2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Pendropingan Anakan Kelapa Di Kecamatan Kota Waikabubak Desa Binaan Puu Weri dari tanggal 11 s/d 15 Desember 2012, tanggal 6 Desember 2012;
- 51 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
52. 1 (satu)
- 52 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 53 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 54 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 55 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 15 Desember 2012;
- 56 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa, tujuan Desa Modu Waimaringu, tanggal 16 Desember 2012;
- 57 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
- 58 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 3 Januari 2013;
- 59 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
- 60 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kalembu Ana Kaka, tanggal 5 Januari 2013;
- 61 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 62 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 63 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
- 64 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa tujuan Desa kareka Nduku, tanggal 28 Desember 2012;
65. 1 (satu)
- 65 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang anakan kelapa sebanyak 2000 anakan tanggal 3 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Manukuku Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 3 Januari 2013;
- 67 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 68 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 69 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
- 70 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Selatan Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
- 71 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 72 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: --, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
73. 1 (satu)
- 73 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 74 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 75 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk DW, Nomor Polisi ED 8208 B, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Rajaka, dengan nama supir truck Yantho, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 76 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 24 Januari 2013, Nama Truk Mawar Saron, Nomor Polisi: B 9276 UN, lokasi angkut dari Weebangga, tujuan: Desa Rajaka, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 77 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 78 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 79 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 80 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
- 81 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Ringu Rara Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 22 Januari 2013;
82. 1 (satu)
- 82 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapan dikecamatan Lamboya desa Binaan BPK kabukarudi mulai tanggal 21 januari s/d selesai;
- 83 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 anakan, untuk Desa Kabukarudi Kecamatan Lamboya CV. Trio Farming Tanggal 31 Januari 2013;
- 84 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi B 9276 UN, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Agus Neon, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 85 1 (satu) lembar fotocopy DO Angkutan Anakan Kelapa Tanggal 26 Januari 2013, Nama Truck Mawar Saron Nomor Polisi ED 9347 B, lokasi angkut dari Waibangga, tujuan Desa Pala Moko, dengan nama supir truck Eki, jumlah anakan yang diterima 500 anakan;
- 86 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah terima Nomor 028/63.L/XII/SP atas nama Daud Eda Bora (Kepala Desa Bodohula);
- 87 1 (satu) lembar asli catatan data pendropingan anakan kelapa bantuan dinas pertanian dan perkebunan Kab. Sumba Barat Tahun Anggaran 2012/2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
- 89 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
- 90 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 04 Pebruari 2013;
91. 1 (satu)
- 91 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
- 92 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
- 93 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat CV. Trio Farming tanggal 05 Pebruari 2013;
- 94 1 (satu) lembar fotocopy jadwal pendropingan anakan kelapa pengadaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 045/01/63.L/I/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
- 95 1 (satu) lembar fotocopy lampiran jadwal pendropingan anakan kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;
- 96 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 97 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 98 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 99 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;
- 100 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 7 Januari 2013 tujuan Desa Weetana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 10 Januari 2013
tujuan Desa Weetana;

102. 1 (satu)

102 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Januari 2013
tujuan Desa Weetana;

103 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 14 Januari 2013
tujuan Desa Weetana;

104 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 15 Januari 2013
tujuan Desa Weetana;

105 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 4 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;

106 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 5 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;

107 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 6 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;

108 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 8 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;

109 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 9 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;

110 1 (satu) lembar asli DO Angkutan Anakan Kelapa tanggal 11 Pebruari 2013
tujuan Desa Weetana;

111 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 8
Januari 2013;

112 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Taramanu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 8
Januari 2013;

113 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus)
anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9
Januari 2013;

114. 1 (satu)

114 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus)
anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9
Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
- 116 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Praibakul Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 9 Januari 2013;
- 117 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 118 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 119 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 120 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hupu Mada Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 12 Januari 2013;
- 121 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 122 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
123. 1 (satu)
- 123 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 124 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Hobawawi Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 11 Januari 2013;
- 125 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Waihura Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 127 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 128 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
- 129 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Pahola Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 24 Januari 2013;
- 130 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Bali Loku Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 21 Januari 2013;
- 131 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
132. 1 (satu).....
- 132 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 133 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 134 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 135 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Mamodu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 10 Januari 2013;
- 136 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
- 138 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 14 Januari 2013;
- 139 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
- 140 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Rua Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 15 Januari 2013;
- 141 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
142. 1 (satu)
- 142 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 28 Desember 2012;
- 143 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Kareka Nduku Utara Kecamatan Tana Righu CV. Trio Farming tanggal 29 Desember 2012;
- 144 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 145 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 146 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 400 (empat ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;
- 147 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 500 (lima ratus) anakan untuk desa Anawolu Kecamatan Wanukaka CV. Trio Farming tanggal 18 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 1 (satu) lembar asli Daftar realisasi pendropingan anakan kelapa bantuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 keadaan s/d Desember 2012 tanggal 20 Desember 2012;

149 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Tana Righu Desa Binaan BPK Wee Patola mulai tanggal 28 Desember 2012 sampai selesai;

150. 1 (satu)

150 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Laboya Barat Desa Binaan BPK Laboya Barat mulai tanggal 03 Januari 2013 s/d selesai;

151 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Lokory mulai tanggal 04 Januari 2013 s/d selesai;

152 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Januari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Lamboya Desa Binaan BPK Kabukarudi mulai tanggal 21 Januari 2013 s/d selesai;

153 1 (satu) jepit Asli Jadwal pendropingan Anakan Kelapa Pengadaan Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Februari 2013 dan Lampiran Jadwal pendropingan Anakan Kelapa di Kecamatan Loli Desa Binaan BPK Wee Karou mulai tanggal 20 Februari 2013 s/d selesai;

154 1 (satu) dokumen asli perjanjian kerja sama (kontrak) Nomor 602/196/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

155 1 (satu) dokumen asli addendum Nomor 602/365/PPK-AK/63.L/IV/2012 tanggal 12 Oktober 2012;

156 1 (satu) lembar DO Angkutan Anakan Kelapa sejumlah 600 (enam ratus) anakan untuk desa Manola Kecamatan Loli CV. Trio Farming hari Rabu tanggal Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama
Terdakwa PETRUS KUNDRAT KORINUS KOTTO ; -----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan,
yang ditingkat Pengadilan Negeri dan ditingkat banding ditetapkan masing-masing
sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**, tanggal **21 ME I**
2014 oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, S.H.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua , **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.**, dan
IDRUS.,SH., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota
dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**,
tanggal **22 M E I 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim
Anggota tersebut serta **WILSON ST. KANA WADU, SH.**, Panitera Pengganti dengan
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.

TTD

2. I D R U S, SH

HAKIM KETUA :

TTD

YAP ARFEN RAFAEL, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON ST. KANA WADU, SH

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN TINGGI KUPANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYONO, SH
NIP. 19570515 198511 1 001

**PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H.B A K R I A L I, SH
NIP. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)